

USHUL FIQIH DAN FUNGSINYA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Oleh : Armin Nurhartanto

Abstrak

Syari'ah menurut makna kebahasaan merupakan sesuatu yang sudah biasa di dengar dan kehidupan, dan sudah biasa kita pakai dalam proses pembelajaran di sekolah khususnya ketika menyampaikan materi ibadah atau syari'ah. Lalu apa sebenarnya makna semantik atau makna kebahasaan nya. Manna' Al Qathan dalam bukunya *al-Tasyri' wa al fiqh fi al islam*, menyebutkan bahwa syari'ah itu bermakna segala ketentuan Allah yang di syari'atkan bagi hamba hambanya, baik yang menyangkut aqidah, ibadah, mu'amalah serta akhlaq (Qathan, t.th,:15). Dengan demikian menurut dia syari'ah itu sama dengan agama yang mencakup aspek ibadah, aqidah, mu'amalah dan juga akhlaq. Pandangannya itu hampir sejalan dengan Faruq Nabhan yang menyatakan bahwa syari'ah itu adalah segala sesuatu yang di syari'atkan Allah kepada hamba hambanya (Nabhan 1981 : 10). Namun lebih lanjut dia menyatakan bahwa, istilah tersebut sering di sampaikan untuk makna fiqh (Nabhan, 1981 : 13). Dengan demikian, Faruq Nabhan sudah memandang bahwa istilah syari'ah bisa digunakan untuk makna fiqh, karena banyak diantara para ahli menggunakan istilah ini untuk makna tersebut pengertian yang paling tepat dari istilah syari'ah adalah yang dikemukakan Mahmud Syalthout, dalam bukunya *al islam aqidah wa as syariah*, yaitu "ketentuan ketentuan yang di tetapkan Allah atau hasil pemahaman manusia atas ketentuan ketentuan tersebut, untuk dijadikan pegangan oleh manusia baik dalam hubungannya dengan Allah, umat manusia lainnya, orang Islam dan non muslim, dengan alam semesta, dan yang mengatur penataan hidup ini para ulama' membagi syariah pada dua bagian, yaitu syari'ah ilahi dan syari'ah wadh'i *Syari'ah ilahy* adalah ketentuan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rosulnya dan kini tertuang dalam Al quran dan Al sunah. Sedang yang dikaksud dengan *syariah wadh'i* adalah ketentuan hukum yang dikemukakan oleh para ulama' mujtahid (Nabhan, 1981, : 11). Dilihat dari sudut kebahasaan kata fiqh bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik (Faris , 1970,: III; 442) sedang menurut istilah ilmu hukum Islam fiqh bermakna mengetahui hukum hukum syara' yang bersifat amaliah yang di kaji dari satu persatu dililnya (Abu Zahrah, 1958:6) Dilihat dari segi kebahasaan kata hukum Islam bermakna menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain, seperti menetapkan haram

pada khamer, halal pada air susu, wajib pada solat lima waktu, sunnah pada pemberian harta se;ain zakat. Sedangkan menurut istilah hukum bermakna “titah (khitab) syar’i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, maupun wadh’i. Dilihat dari segi kebahasaan kata ushul fiqih kata ushul fiqih terdiri dari duapenggalan kata yaitu ushul dan al fiq kata ushul yang merupakan bentuk jamk dari al aslu bermakna dasar dasar yang menjdi landasan untuk tumbuh sesuatu yang lain. Sedangkan fiqih sebagaimana telah terurai dalam pembahasan sebelumnya adalah rumusan rumusan pemikiran normatif yang mengatur sebagai perbuatan mukallaf sebagai hasil analisis terhadap dalil dalil rinci (dalam al qur’an dan al sunnah)

Kata Kunci: *ushul fiqih, fungsi, hukum islam*

Pendahuluan

Artikel ini di mulai dengan pembahasan tentang ushul fiqih sebagai salah satu cabang keilmuan dalam ilmu ilmu keagamaan, khususnya bidang kajian hukum islam. Pada tulisan ini kita akan memulai dengan melakukan pembahasan tentang pengertian ushul fiqih dan fungsi fungsinya dalam kajian hukum islam. Akan tetapi untuk memahami pengertian ushul fiqih sebelemnnya perlu di kaji terlebih dahulu pengertian fiqih. Dan bersama dengan itu pula, perlu di pelajari tentang pengertian syari’ah dan ruang lingkup nya, serta pengertian ukum islam yang di kemukakan dalm aturan dalam aturan syari’ah tersebut.

Syaria’ah dan fiqih

Sebagaimana telah di kemukakan di atas bahwa, dalam tulisan ini akan dikemukakan pengrtian syari’ah baik

secara bahasa maupun istilah yang di pakai dalam pembahasan ilmu hukum islam.

Syari’ah menurut makna kebahasaan merupakan sesuatu yang sudah biasa di dengar dla kehidupan, dan sudah biasa kita pakai dalm proses pembelajaran di sekolah khususnya ketika menyampaikan materi ibadah atau syari’ah. Lalu apa sebenarnya makna semantik atau makna kebahasaan nya.

Kata syari’ah yang kini telah menjadi bagian dari osa kata dalam bahasa indonesia sebenarnya berasal dari bahasa arab, yang pada awalnya bermakna jalan tempat keluarnya air untuk minum (Qathan, t.th.:14) kemudian bangsa arab sendiri biasa menggunakan kata tersebut untuk makna jlan lurus. Dan sampai sekarang mereka biassa menyebut jalan raya itu dengan istilah “syaari’un”(bedakan dengan istila

syari'un yang bermakna allah dan rosul sebagai yang menetapkan hukum).

Dengan demikian kata syari'ah bermakna jalan, dan mereka artikan jalan yang lurus karena istilah syari'ah bisa digunakan untuk mengungkapkan norma norma hukum keagamaan yang merupakan jalan lurus yang harus di tempuh manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian pengertian syariah dari sudut kebahasaannya dan bagaimana pengertian syari'ah dari segi makna terminologinya mari kita lihat pembahasan berikutnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa istilah syar'ah sudah biasa digunakan oleh para mubaligh, tokoh ulama' dan para guru yang melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, dan istilah tersebut, sering digunakan terkadang untuk mengungkapkan istilah istilah dalam ajaran keagamaan secara umum, yang mencakup aspek akidah, ibadah, mu'amalah dan juga akhlaq. Tapi juga terkadang digunakan Untuk mengungkapkan makna yang spesifik hukum islam, sehingga ada istilah ibadah syari'ah dan juga fakultas syari'ah di setiap IAIN di indonesia. Penggunaan istilah syri'ah dalam dua konteks terakhir ini pasti tidak bermakna ajaran agama secara keseluruhan. Lalu bagaimana makna istilah dari kata syari'ah tersebut.

Manna' Al Qathan dalam bukunya *al-Tasyri' wa al fiqh fi al islam*, menyebutkan bahwa syari'ah itu bermakna segala ketentuan allah yang di syari'atkan bagi hamba hambanya, baik yang menyangkut aqidah, ibadah, mu'amalah serta akhlaq (Qathan, t.th,:15). Dengan demikian menurut dia syari'ah itu sama dengan agama yang mencakup aspek ibadah, aqidah, mu'amalah dan juga akhlaq. Pandangannya itu hampir sejalan dengan Faruq Nabhan yang menyatakan bahwa syari'ah itu adalah segala sesuatu yang disyari'atkan allah kepada hamba hambanya (Nabhan 1981 : 10). Namun lebih lanjut dia menyatakan bahwa, istilah tersebut sering di sampaikan untuk makna fiqih (Nabhan, 1981 : 13). Dengan demikian, Faruq Nabhan sudah memandang bahwa istilah syari'ah bisa digunakan untuk makna fiqih, karena banyak diantara para ahli menggunakan istilah ini untuk makna tersebut.

Namun demikian dia belum membedakan secara jelas apakah syari'ah itu lebih tepat untuk diartikan sama dengan agama, sebagaimana mana' al Qathan, atau diartikan fiqih sebagaimana dia melihat dari kecenderungan ulama lain. Kemudian kalau syari'ah diartikan sebagai ketentuan-ketentuan allah yang di syari'atkan bagi hamba hambanya, ada segi-segi yang tertinggal, yaitu syari'ah

sebagai hasil pemikiran para mujtahid. Oleh sebab itu pengertian yang paling tepat dari istilah syari'ah adalah yang dikemukakan Mahmud Syalthout, dalam bukunya *al islam aqidah wa as syariah*, yaitu "ketentuan ketentuan yang di tetapkan allah atau hasil pemahaman manusia atas ketentuan ketentuan tersebut, untuk dijadikan pegangan oleh manusia baik dlam hubungannya dengan allah, umat manusia lainnya, orang islam dan non muslim, dengan alam semesta, dan yang mengatur penataan hidup ini (syalthout, 1996 : 12). Dan lebih jauh syalthout berpendapat bahwa, aspek syari'ah itu berbeda dengan aspek aqidah, karena menurutnya aqidah itu merupakan landasan bagi syari'ah, sedangkan syariah merupakan sesuatu yang harus tumbuh di atas aqidah (syaltout, 1996, : 13). Namun dengan definisinya ini, syaltout memasukan pembahasan akhlaq pada dimensi syari'ah, karena pada hakikatnya, pembahasan akhlak merupakan pembahasn pembahasan syari'ah yang belum terakomodir dalm pembahasan fiqih.

Dengan demikian pengertian syari'ah yang dikemukakan syaltout jauh lebih mencakup kebutuhan kebutuhan pembahasan syari;ah, dan lebih sesuai dengan tradisi penggunaan istilah tersebut di kalangan masyarakat kita,

serta sesuai dengan institusi institusi yang ad di tengah masyarakat kita.

Pembagian pembagian syari'ah

Pada dasarnya wewenang penetapan norma norma syari'ah itu ada pada allah SWT, karena dialah yang menciptakan manusia, sedang norma norma syaria'ah adalah ketentuan ketentuan yang mengatur prilaku kehidupan merekan dalam kehidupannya di dunia ini, baik hubungan nya denngan allah SWT, maupun dengan sesama manusia. Akan tetapi, karena allah mengungkapkan norma norma syari'ahnya itu diproyeksikan untuk bisa berlaku secara universal, yakni berlaku untuk semua kelompok manusia di semua zaman dan tempat, maka dia menggunakan bahasa bahsa yang menjaga jarak dengan institusi institusi sosial walapun di turunkan dalam tema tema yang sudah jelas.

Oleh sebab itu pesan pesan al qur'an taersebut memerlukan penjelasan penjelasanoperasional sehingga dapat di jalan kan oleh umat manusia. Dan yang paling punya wewenang untuk memberikan penjelasan adalah rosulullahSAW, mengingat beliauah yang paling paham tentang pesan pesan wahyu tersebut, karena kepada beliauah wahyu itu di komunikasikan sebelum

disampaikan kepada orang banyak. Dan beliau juga punya akses untuk berkomunikasi dengan Allah khususnya ketika wahyu itu diturunkan.

Dengan demikian Rasulullah SAW, juga mempunyai wewenang untuk menetapkan syariat khususnya dalam konteks penjeasan penjelasan terhadap pesan-pesan wahyu yang masih belum jelas makna operasionalnya, dan atau mengungkapkan norma-norma hukum yang belum terjangkau oleh pernyataan eksplisit dari wahyu itu sendiri. Dan dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat ke-7 yang bunyainya:

“Terimalah apa yang disampaikan Rasul kepadamu, dan tinggalkan apa yang beliau larang”

Kemudian penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW terhadap pesan-pesan wahyu dikomunikasikan untuk kelompok-kelompok sosial tertentu dengan ciri-ciri budaya yang tertentu pula. Oleh sebab itu, pernyataan-pernyataan beliau terkait pada dinamika masyarakat yang ada pada zamannya. Namun substansi dari penjelasan-penjelasan itu merefleksikan nilai-nilai universal karena merupakan penjelasan terhadap pesan-pesan universal.

Dengan demikian pernyataan-pernyataan simbolik al-sunnah bisa tidak menjangkau dinamika budaya masyarakat yang muncul pada generasi-generasi yang muncul sesudah beliau. Oleh karena itu, pada setiap zaman dari setiap generasi diperlukan adanya tokoh-tokoh agama yang mampu menangkap persoalan-persoalan sosial, dan memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap persoalan-persoalan tersebut. Dengan melihat pada nilai-nilai substansial dari pernyataan-pernyataan Rasulullah. Kegiatan inilah yang dalam ilmu ushul fiqh biasa disebut dengan ijtihad. Namun dengan ijtihadnya ini mereka bukan menetapkan hukum tapi mengkaji mencari dan menemukan norma hukum dari al-Qur'an dan al-sunnah. Dan hasil pemikiran dari ijtihad ini termasuk dalam pengertian syariat sejauh dilakukan dengan memperhatikan pesan-pesan syariat; bantuan ijtihad tersebut dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat ke-2 yang bunyainya

“maka ambillah kejadian itu sebagai pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan”

Namun demikian kekuatan hukum dari pemikiran para ulama' ini berbeda dengan pesan-pesan hukum yang dikemukakan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu para ulama'

membagi syariah pada dua bagian, yaitu syari'ah ilahy dan syari'ah wadh'i

Syari'ah ilahy adalah keytentuan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh allah dan rosulnya dan kini tertuang dalam Al quran dan Al sunah. Sedang yang dikaksud dengan *syariah wadh'i* adalah ketentuan hukum yang dikemukakan oleh para ulama' mujtahid (Nabhan, 1981, : 11). Dan inilah yang sekaran biasa disebut dengan fiqih.

Perbedaan mendasr dari dua kategori syari'ah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syariah ilahy bersifat abadi dan tidak berubah karena tidak ada yang memiliki kompetensi untuk merubahnya. Sedangkan syari'ah wadh'i tidak memiliki sifat keabadian, dan senantiasa berubah karena masing masing ulama berhak untuk mengemukakan visinya, sesuai dengan hasil kajian serta wawasannya.
- b. Syari'ah ilahy tidak bisa dikritik baik al Qur'an maupun al Sunah, karena tidak ada yang memiliki kompetensi untuk mengkritiknya. Pernyataan allah hanya dapat di kritik oleh allah sendiri dan pernyataan rosul hanya dapat

dikritik oleh rasul sendiri, atayu langsung oleh alla SWT. Sedangkan syari'ah wadh'i dapat dikritik. Setiap mujtahid dapat mengkritik pemikirna mujtahid lainnya, dan dapat pula mengkritik pemikiranya sendiri karena mereka berada dalam posisi yang sama.

- c. Syari'ah ilahy merupakan syari'ah yang universalsedang syari'ah wadhi merupakan pemikiran pemikiran yuridis yang hanya berlaku secara temporal daan berubah ubahdari satu zaman ke zaman lainnya.

Pengertian fiqih

Dilihat dari sudut kebahasaan kata fiqih bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik (Faris , 1970,; III; 442) sedang menurut istilah imu hukum islam fiqih bermakna mengetahui hukum hukum syara' yang bersifat amaliah yang di kaji dari satu persatu dlilnya (Abu Zahrah, 1958:6)

Sejalan dengan definisi diatas maka objek kajian dalam ilmu fiqih melputi dua segi yaitu:

- a. Norma norma hukum untuk berbagai perbuatan mukalaf dengan demikian pembahasan

fiqih tidak mencakup aspek aspek aqidah karena aqidah merupakan perbuatan hati bukan perbuatan raga.

- b. Dalil dalil dari al qur'an dan al sunah yakni dali dalil hukum yang menunjukn tema tema tertentu tentang perbuatan mukalaf yang menjadi landasan dari pemikiran pemikiran fiqih tersebut dan menjadi rujukan untuk penyelesaian persoalan persoalan baru yang senantiasa muncul pada setiap zaman dari setiap generasi umat manusia.

Dengan demikian norma norma fiqih itu merupakan pemikiran pemikiran para mujtahid yang bedasarkan pada dalil dalil dari al qur'an dan al sunah. Seperti rumusan tentang rukun wudhu. Menurut fiqih madzhab syzfi'i rukun wudhu itu ada enam yaitu niat, mencuci muka, mencuci kedua tangan sampai siku, membasuh kepala, mencuci kedua belah kaki, dan tertib. Rumusan rukun rukun wudhu ini di dasarkan pada ayat al qur'an dalam surat al maidah ayat ke-6 yang bunyi artinya:

"wahai orang orang beriman apabila kamu hendak melaksanakn solat maka cucilah muka mu dan kedua tanganmu sampai sikut, dan basuhlah kepalamu

serta cucilah kedua kakimu sampai mata kaki"

Ayat ke enam dari surat al maidah ini merupakan dalil nash yang merupakan dasar dari perumusan rukun rukun wudhu diatas. Dan rumusan tentang rukun rukun wudhu tersebut merupakan pemikiran fiqih yang didasarkan pada ayat tersebut dengan demikian rumusan tentang rukun rukun wudhu merupakan hasil pemikiran manusia yang secara teoritis bisa di bantaah. Oleh sebab itulah maka wajar kalau para ulama' hanafiyah berpendapat bahwa rukun wudhu itu hanya ada lima tanpa tertib (Ibnu Rusd, t.th: I:12). Inilah konsekwensi dari norma norma fiqih yakni bahwa rumusan rumusan pemikirannya itu bia dikritik dan juga dapat dibantah. Kendati demikian menurut al Gazali pemikiran pemikiran tersebut harus diyakini baik oleh yang melahirkan rumusan rumusan pemikirannya maupun oleh orang orang yang mengikuti pemikirannya itu (Gazali, 1356:II:101).

Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

Dilihat dari segi kebahasaan kata hukum islam bermakna menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain, seperti menetapkan haram pada khamer, halal pada air susu, wajib pada solat lima waktu, sunnah pada pemberian harta se;ain zakat. Sedangkan menurut istilah hukum

bermakna "titah (khitab) syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, maupun wadh'i.

Yang dimaksud dengan titah adalah ketentuan ketentuan hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulullah terhadap berbagai perbuatan mukallaf, seperti kewajiban memenuhi janji (Q.S.: 5: 1). Dan larangan bersikap sombong terhadap sesama (Q.S.:41:11).

Dua contoh diatas menunjukkan tentang khitab syari' yang mengikat pada mukallaf untuk mengerjakan dan meninggalkannya. Adapun khitab yang dikemukakan dalam bentuk pilihan adalah ketentuan ketentuan syar'i yang memberi peluang pada mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya, seperti kebolehan cerai gugat seorang isteri terhadap suaminya dengan membayar uang pengganti (Q.S: 2:229). Apabila suami tidak memenuhi berbagai kewajiban yang merupakan hak bagi isterinya.

Adapun yang dimaksud dengan khittab wadhi adalah ketentuan syari' tentang perbuatan mukallaf yang mempengaruhi perbuatan taklif lain. Seperti pembunuhan seorang anak terhadap orang tuanya yang dapat menghilangkan hak waris peninggalan orang tua itu. Kemudian berwudu

merupakan syarat untuk syahnya perbuatan solat atau melakukan perjalanan jauh yang merupakan sebab seseorang memperoleh keringan dalam pelaksanaan bebrbagai kewajiban syar' seperti dibolehkannya menjamak atau mengqasar salat dan juga dibolehkannya berbuka puasa (siang hari) jika berjalan jauh di bulan ramadan dengan kewajiban membayarnya kembali di bulan bulan lain di luar bulan ramadan.

Pembunuhan sebagaimana dikemukakan dalam contoh diatas merupakan suatu perbuatan terlarang (haram). Oleh sebab itu perbuatan tersebut merupakan hukum taklif yakni diuntut untuk di tinggalkandengan tuntutan mengikat. Akan tetapi perbuatan hukum tersebut kemudian juga mempengaruhi pelaksanaan perbuatan hukum yang lain yaitu pembagian harta waris orang yang dibunuhnya itu terhadap pelaku pembunuhan tersebut. Posisi hukum yang mempengaruhi perbuatan hkum lain itulah yang kemudian disebut sebagai hukum wadhi.

Demikian pula dengan wudhu yang merupakan syarat sahnya salat. Wudhu sendiri merupakan perbuatan taklif atau diuntut untuk dikerjakan dengan tuntutan mengikat. Namun tuntutan tersebut

muncul karena keerluan perbuatan taklif lainnya yaitu salat tawaf atau peribadatan mahdhah lainnya yang menuntut suci dari hadas besar dan kecil. Semua peribadatan tersebut menjadi tidak sah jika tidak didahului dengan wudhu. Oleh sebab itu wudhu tersebut dalam kaitan dengan pekerjaan pekerjaan ibadat diatas hukumnya menjadi wajib karena tanpa wudhu berbagai perbuatan ibadah tersebut menjadi tidak sah.

Pembagian Dan Macam macam Hukum Islam

Dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa titah syari' itu ada yang berbentuk tuntutan, pilihan dan wadh'i. Ketentuan hukum yang dinyatakan dalam bentuk tuntutan di sebut hukum taklifi, dalam bentuk pilihan disebut tahyiri, sedang yang mempengaruhi perbuatan hukum lain disebut wadh'i ketentuan hukum yang dikemukakan dalam bentuk tuntutan terbagi dua yaitu, tuntutan untuk dikerjakan dan tuntutan untuk ditinggalkan. Masing masing dari kedua bentuk tuntutan tersebut juga terbagi dua, yaitu tuntutan mengikat dan tidak mengikat, sehingga secara keseluruhan mejadi empat macam tuntutan yaitu:

1. Tuntutan untuk dikerjakan dengan tuntutan mengkat, yang

kemudian menimbulkan hukum wajib.

2. Tuntutan untuk dikerjakan dengan tuntutan tidak mengikat, yang kemudian menimbulkan hukum mandub.
3. Tuntutan untuk di tinggalkan dengan tuntutan mengikat, yang kemudian menimbulkan hkum haram
4. Tuntutan untuk ditinggalkan denga tuntutan tidak mengikat, yang kemudian menimbulkan hukum makruh

Sementara ketentuan syari' dalam bembtuk pilihan(tahyiri menimbulkan hukum mubah.

Hukum wajib, mandub, haram, dan makruh tergolong hukum taklifi, karena ada unsur tuntutan syari' pada mukallaf(dibebani tuntutan), baik beban untuk mengerjaka maupun tututan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan, baik beban tersebut mengikat maupun tidak mengikat. Sedang mubah, sebagaimana al saukani katakan, bahwa pada ketentuan hukum tersebut tidak ada tuntutan apa apa. Oleh sebab itu, mubah, dalam uraian ini tidak akan dimasukan dalm uraian hukum taklifi, da diberinama dengan hukum tahyiri, yakni mukalla diberi

kebebasan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya.

Ushul Fiqih Dan Fungsi fungsinya

Dilihat dari segi kebahasaan kata ushul fiqih kata ushul fiqih terdiri dari dua penggalan kata yaitu ushul dan al fiq kata ushul yang merupakan bentuk jamak dari al aslu bermakna dasar dasar yang menjadi landasan untuk tumbuh sesuatu yang lain. Sama halnya dengan akar yang tertancap di dalam bumi sebagai dasar tumbuhnya pohon yang menjulang ke atas. Sedangkan fiqih sebagaimana telah terurai dalam pembahasan sebelumnya adalah rumusan rumusan pemikiran normatif yang mengatur sebagai perbuatan mukallaf sebagai hasil analisis terhadap dalil dalil rinci (dalam al qur'an dan al sunnah).

Dengan demikian ushul al fiqih adalah sekumpulan kaidah yang menjadi landasan teoritik dari rumusan rumusan pemikiran fiqih, baik berupa metode analisis makna lafal maupun kaidah yang dapat menghubungkan berbagai kejadian aktual dalam al qur'an al sunnah serta ijma' sahabat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, Abu Zahrah menyatakan bahwa ushul fiqih itu tiada lain adalah kaidah kaidah yang

dapat dijadikan sebagai metode kajian hukum islam, dalam rangka, merumuskan berbagai aturan normatif untuk mengatur berbagai perbuatan mukallaf yang di kaji dari dalil dalilnya. Seperti rumusan " bahwa setiap perintah itu menimbulkan hukum wajib". Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah ushul fiqih yang dirumuskan sebagai hasil kajian induktif dari berbagai ayat al qur'an dan sunnah nabi, yang disampaikan dalam bentuk amar dan merefleksikan sebagai suatu perintah mengikat. Oleh sebab itu untuk mengakomodir makna substantif tersebut, maka dirumuskan kaidah diatas. Kemudian, ketika kaidah tersebut di aplikasikan pada teks ayat al qur'an atau al sunnah maka perbuatan yang di sampaikan dengan bentuk perintah tersebut adalah wajib, misalnya perintah solat yang disampaikan dengan lafal perintah yang berbunyi yang artinya " dirikanlah shalat" lafal tersebut menyampaikan perintah shalat, dan dikemukakan dalam bentuk amar. Oleh sebab itu, maka kesimpulan fiqih nya solat itu wajib.

Disamping memberikan kejelasan tentang posisi ushul fiqih dalam mekanisme kajian fiqih islam, contoh diatas juga memperlihatkan bahwa fiqih dan ushul fiqih itu merupakan dua hal yang berbeda, kendati satu sama lain tidak

dapat di pisahkan. Ilmu ushul ,fiqh merupakan kaidah kaidah kulliyah yang dapat dijadikan pegangan dalam melakukan pemahaman hukum dari nash. Sedangkan fiqh merupakan hasil kajian hukum yang dilakukan mujtahid dengan mempergunakan kaidah kaidah tersebut.

Fungsi Ushul Fiqih

Fungsi utama dari ilmu ushul fiqh adalah mengangkat dan melahirkan rumusan rumusan normatif dari ketentuan ketentuan syariah islam yang terpapar dalam al qur'an dan al sunnah, sehingga setiap mukallaf dapat mengetahuinya dengan baik, dan menerimanya sebagai ketentuan syara', baik secara yakin maupun dzan. Kemudian, ushul fiqh juga berfungsi untuk memberikan jawaban yuriditerhadap berbagai kejadian aktual yang tidak dinyatakan hukumnya secara eksplisit dalam nash, namun tetap terawab oleh nash dengan membawa kejadian tersebut kedalam nash, melalui analisis ijtihad dengan kaidah kaidah aqliyah nya. Rumusan rumusan kaidah kulliyah yang merupakan hasil kajian induktif dari ayat ayat al qur'an dan al sunnah tersebut, dipergunakan untuk memahami pesan pesan hukum dari kedua sumber diatas. Langkah langkah kreatif ini ditempuh para ulama' mengingat norma norma hukum

itu terpapar secara acak dalam al qur'an dan al sunnah dalam bentuk kalam kalam tertulis dan mereka tidak berjumpa langsung dengan rasulullah SAW. Sebagai orang yang menyampaikan kalam tersebut, dan mampu menjelaskannya dengan baik. Seandainya sempat berjumpa rasulullah SAW, niscaya mereka akan bertanya langsung kepadanya tentang maksud maksud dari pesan kalam tersebut. dan untuk lebih mendekatkan pemahamannya pada kebenaran ilahi, mereka menyusun kaidah yang diangkat dari kalam itu sendiri, sehingga pesan pesan hukumnya dapat mereka angkat untuk dapat dipedomani orang orang mukallaf, dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini. Dengan demikian ushul fiqh hanya merupakan metodologi kajian hukum dari nash nash al qur'an dan al sunnah yang berfungsi mengangkat ketentuan ketentuan hukum islam, untuk kemudian menjadi pedoman bagi orang orang mukallaf dalam menjalani kehidupan ini.

Objek Pembahasan Ilmu Ushul Fiqih

Al qur'an dan al sunnah sebagai dalil dalil syara' yang mengangkat berbagai ketentuan hukum, banyak yang mempergunakan kalimat perintah, larangan, umum, khusus, mutlak, dan muqayyad, serta mujmal dan mubayyan.

Kemudian ayat ayat al qur'an juga diantaranya ada yang memberi isyarat tentang pemakaian metode qias serta masalah al murslah dalam kajian hukum hukumnya.

Dari himpunan masing masing bentuk klimat tersebut, dan dibantu puala denagn hasil studi terhadap tradisi kebahasaan arab dan bangsa arab sendiri, para ulama' ushul melahirkan rumusan rumusan kaidah kulli, untuk kemudiandipakai dalam pembahasan hukum dari nas nas alqur'an dan al sunnah. Seperti setiap kalimat perintah menimbulkan hukum wajib, kalimat larangan menimbulkan hukum haram, kalimat umum mencakup seluruh afraad yang ada di dalmnya, kalimat mujmla perlu penjelasan operasional, dan kalimat mutlak melahirkan pengertian tidak terbatas.

Dengan demikian, objek kajian ushul fiqih itu adalah dali dalil syara' secara keseluruhan, dari sudut ketetapan hukumnya yang bersifat kulli, untuk kemduian di rumuskan kaidah kidahnya yang di pakai dlam mengkaji hukum dari nash nash yang terinci dalam al qur'an dan al sunnah, agar ditemukan pesan pesan hukum dari kedua sumber tersebut. Oleh sebab itu Abdu Alwahhab Khalaf menyimpulkan bahwa objek kajian ushul

fiqih itu adalah dalil kulli untuk untuk menetapkan rumusan rumusan hukum hukum kulli juga.

Penutup

Ketiga disiplin ilmu di atas dipertemukan dan bersinggungan dalam satu term hukum syar'i. Secara sederhana perbedaan antara tiga rumpun ilmu tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Ushul fikih adalah rumah produksi atau pabrik, sementara fikih merupakan produknya, sedangkan kaidah fikih adalah pengikat yang menghubungkan produk-produk yang bertebaran dan memiliki kesamaan jenis dalam produksi. Pendek kata, fikih adalah hasil atau produk, ushul fikih adalah cara (proses) bagaimana memproduksi, sedangkan kaidah fikih adalah media untuk menata dan mengkaitkan sekaligus merawat produk yang dihasilkan. Andaikan fikih adalah roti, maka ushul fikih adalah cara membuat roti, sementara kaidah fikih mengelompokkan jenis-jenis produk roti.

Perbedaan secara lebih detail antara ushul fikih dan kaidah fikih antara lain sebagai berikut:

Ushul fikih berisi kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum syar'i dari sumber hukum Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan kaidah fikih berfungsi

sebagai pengikat dan penghubung antara kasus-kasus fikih yang serupa.

Secara hierarkis urutan kemunculannya adalah ushul fikih sebelum fikih, sementara munculnya kaidah fikih setelah fikih.

Objek kajian ushul fikih adalah dalil-dalil syar'i, sedangkan kaidah fikih sama dengan fikih, yakni perbuatan orang mukallaf.

Ushul fikih menggunakan pola pendekatan deduktif, sementara kaidah fikih muncul melalui pendekatan induktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu al Rahman, Abdu al Aziz, adillah *al-Tasyri' al al mukhtalaf fi al ijtihad biha*, 1399 H.
- Abu Zahrah, Muhammad, *ushul al Fiqh, Dar al Fikr*, al Arabi, t.th.
- Adib Salih, Muhammad, *Tafsir an Nshus fi al Fiqh al Islami*, al Maktab al Islami Beirut 1984.
- Anshari, al, Zakaria, *Ghayah al Wushul al Haramain*, singapura, t.th
- Faruq nabhan, Muhammad, *al Madkhal li al Tasyri' al islami*, beirut Dar al Qalam, 1981
- Hakim, Abdu al Hamid, *al Bayyan*, al Maktabah Sa'diyah Putra, jakarta 1972
- Hasaballah, Ali, *Ushul al Tasyri' al Islami*, Dar al Ma'arif Mesir 1971
- Khalaf, Abdu al Wahab, Mashadir al Tasyri' al Islamy fi la Nasa fihi, Dar al Qalam, 1970
- Muhammad Ismail, Sya'ban, al Tasyri' al Islamy maktabah Nahdhah al Musyriyah, Mesir, 1985.
- Namr, al, Abdu al Mun'im, al Ijtihad, al Hai'ah al 'Amah al Misriyah li al Kitab, Mesir, 1987.